



PUTUSAN

No. 719/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD ATIM
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 01 februari 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Minyak Mesran No.09 Rt. 009/003 Kelurahan Duren Tiga Kec.Pancoran Jakarta Selatan.
Agama : islam
Pekerjaan : swasta
Pendidikan : SLTA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 08 Februari 2013 No. Pol. : Sp,Han 78/II/2013/ Sat,Res Narkoba sejak tanggal 08 Februari 2013 s/d tanggal : 27 Februari 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2013 No.B. 259/0/Euh..1/02/2013, sejak tanggal 28 Februari 2013 s/ tanggal 08 April 2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal : 02 Mei 2013 , No. : B..473/ 0.1.4.3/ Euh. 2/5/ 2013 sejak tanggal : 02 Mei 2013 s/d tanggal : 21 Mei 2013 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal 15 Mei 2013 No. 768/Pen.Per.Tah/2013/PN.JKT.Sel sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 13 Juni 2013.-----
- 5 Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 768/ Pen.Per.tah/2013/PN.JKT.Sel sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 12 Agustus 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 2 Juli 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak dan melawan Hukum Membeli atau Menerima, Narkotika Golongan I dalam jenis tanaman “ ;-----

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan . Melanggar Pasal kesatu 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal.111 ayat(1) UURI N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan , yaitu bernama :

- 1, Saksi : ASEP NURYADIN ;
2. Saksi : WIRIAWAN PRADANA ;
3. Saksi : SUPRIYATNA als.GOJEL ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;



Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar jam 15.30 wib di Jalan Raya PLN Duren Tiga Rt.009/001 Kel.Duren Tiga Jakarta selatan Terdakwa telah di tangkap pihak berwajib lalu dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan pemeriksaan dan pengeledahan MUHAMAD ATIM ternyata telah ditemukan disita barang bukti : 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garang filter berisi 2 (dua) bungkus kertas papir warna putih berisikan narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : Primair 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal.111 ayat(1) UURI N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar pasal : kesatu 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, dalam hal ini MUHAMAD ATIM telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa MUHAMAD ATIM melakukan Membeli ,menerima, Narkotika Golongan I dalam jenis tanaman ;
3. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas obat terlarang ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal : : 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertauran lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa **MUHAMAD ATIM**, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa Hak dan melawan hukum Membeli atau menerima, Narkotika Golongan I dalam jenis tanaman “;-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) ;-----
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun berat netto seluruhnya 0,6752 gram didalam bungkus rokok Gudang Garang Filter, (sisa hasil lab berat netto 0,6085 gram) dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **3 Juli 2013** oleh kami : **YONISMAN,SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MAMAN M.AMBARI,SH.MH** dan **USMAN, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta oleh **SUTAJI,SH.,MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **TITIN HERAWATI,U,SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,



1 MAMAN M.AMBARI, SH., MH.

YONISMAN, SH, MH.

2 U S M A N, SH..

Panitera Pengganti

S U T A J I, SH., MH